



PUTUSAN
Nomor 610/Pid.B/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Citra Dwi Prayuda Bin Hamdin (Alm);**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 08 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Desa Ngulak Kec. Sanga Desa Kab. Muba Prov. Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol Sp. Kap/29/IX/2018/Ditreskrimsus;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 12 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CITRA DWI PRAYUDA Bin (ALM) HAMDIN bersalah melakukan tindak pidana melakukan niaga tanpa izin usaha niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) mobil MITSUBISHI KUDA warna hitam No. Pol : BG-1711-LG beserta kunci.
 2. 1 (satu) lembar STNK mobil MITSUBISHI KUDA warna hitam No. Pol : BG-1711-LG An. SUJUD.
 3. 40 (empat puluh) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak bumi masing-masing jerigen berisi \pm 35 liter;

Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut adalah sebagai berikut :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN.Bgl



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **CITRA DWI PRAYUDA Bin HAMDIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira Pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jl. Simpang Tugu Hiu Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa adanya izin usaha Niaga**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Tim Subdit Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Bengkulu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda yang melintas di Jln. Lintas Bengkulu-Kepahiang sedang membawa muatan Minyak Bumi. Kemudian Tim Subdit Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Bengkulu yang terdiri dari Saksi INDRA, saksi GEMA dan saksi RIZKI langsung menuju lokasi untuk melakukan pengamatan
- Sekira pukul 07.50 Wib Tim Subdit Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Bengkulu melihat ada mobil Mitsubishi Kuda warna Hitam No.Pol :BG-1711-LG sedang melakukan pengangkutan Minyak Bumi di Jalan Lintas Bengkulu – Kepahiang, lalu Tim mengikuti mobil tersebut. Kemudian Tim Dir.Reskrimsus Polda Bengkulu menghentikan mobil tersebut di jln. Simpang Tugu Hiu Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut lalu ditemukan adanya minyak bumi sebanyak 40 (empat puluh) jerigen dengan masing-masing jerigen tersebut berisi 35 liter dengan total \pm 1.400 (seribu empat ratus) Liter. Minyak tersebut rencananya akan diantar terdakwa pada pembeli yaitu FERI di Bengkulu Utara.



- Bahwa minyak yang terdakwa angkut menggunakan mobil Mitsubishi Kuda warna Hitam No.Pol :BG-1711-LG adalah Minyak Bumi Putih/Minyak Bumi hasil penyulingan dari lokasi penyulingan masyarakat Sekayu Kab. Muba Prov. Sumatera Selatan. Terdakwa membeli dari masyarakat penyuling minyak dari Desa Sekayu dengan harga Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) per Drum yang masing-masing drum berisi ± 210 (dua ratus sepuluh) liter, apabila dibagi maka harga Minyak bumi terebut \pm Rp. 4.333 (empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk setiap liternya, terdakwa membeli dari SANGKUT sebanyak ± 1400 liter minyak bumi seharga Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah), yang kemudian akan terdakwa jual pada FERI di Bengkulu Utara dengan harga Rp.195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu) per jerigen, apabila dibagi maka untuk setiap liternya seharga Rp. 5.571 (lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) adapun sistem pembayarannya yaitu dengan cara apabila minyak bumi tersebut telah sampai ditujuan maka akan langsung dibayarkan kepada terdakwa, keuntungan yang diperoleh yaitu $40 \times \text{Rp. } 195.000,- = \text{Rp. } 7.800.000$ (tujuh juta delapan ratus ribu
- Bahwa perbuatan terdakwa mengangkut BBM Minyak Bumi tersebut dilakukan tanpa ada Surat Izin Usaha Niaga, sehingga terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **CITRA DWI PRAYUDA Bin HAMDIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira Pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jl. Simpang Tugu Hiu Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **melakukan pengangkutan minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa adanya izin usaha pengangkutan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Tim Subdit Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Bengkulu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda yang melintas di Jln. Lintas Bengkulu-Kepahiang sedang membawa muatan Minyak Bumi. Kemudian Tim Subdit Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Bengkulu yang terdiri dari Saksi INDRA, saksi GEMA dan saksi RIZKI langsung menuju lokasi untuk melakukan pengamatan
- Sekira pukul 07.50 Wib Tim Subdit Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Bengkulu melihat ada mobil Mitsubishi Kuda warna Hitam No.Pol :BG-1711-LG sedang melakukan pengangkutan Minyak Bumi di Jalan Lintas Bengkulu – Kepahiang, lalu Tim mengikuti mobil tersebut. Kemudian Tim Dir.Reskrimsus Polda Bengkulu menghentikan mobil tersebut di jln. Simpang Tugu Hiu Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut lalu ditemukan adanya minyak bumi sebanyak 40 (empat puluh) jerigen dengan masing-masing jerigen tersebut berisi 35 liter dengan total \pm 1.400 (seribu empat ratus) Liter, tanpa dilengkapi surat Izin Usaha Pengangkutan Minyak. Minyak tersebut rencananya akan diantar terdakwa pada pemesan yaitu FERI di Bengkulu Utara.
- Bahwa minyak yang terdakwa angkut menggunakan mobil Mitsubishi Kuda warna Hitam No.Pol :BG-1711-LG adalah Minyak Bumi Putih/Minyak Bumi hasil penyulingan dari lokasi penyulingan masyarakat Sekayu Kab. Muba Prov. Sumatera Selatan.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengangkut BBM Minyak Bumi tersebut dilakukan tanpa ada Surat Izin Pengangkutan, sehingga terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **CITRA DWI PRAYUDA Bin HAMDIN (Alm) bersama dengan RIDWAN Als IWAN (DPO Nomor : DPO/18/X/2018/Dit.Reskrimsus)** pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira Pukul 06.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jl. Simpang Tugu Hiu Kel.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dari lubuk Linggau Menuju Kec. Sekayu untuk mengambil Minyak Bumi dari RIDWAN, Sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa tiba di Kec. Sekayu untuk mengambil BBM di lokasi penyulingan milik SANGKUT, bahwa kemudian RIDWAN mengisi jerigen yang mana minyak bumi tersebut dimasukkan kedalam jerigen sebanyak 40 (empat puluh) jerigen dengan kapasitas masing-masing jerigen 35 (tiga puluh lima) liter dengan total keseluruhan minyak bumi yaitu sebanyak ± 1.400 (seribu empat ratus) liter, dengan harga Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) per drum yang masing-masing drum berisi ± 210 (dua ratus sepuluh) liter, apabila dibagi maka harga Minyak bumi terebut \pm Rp. 4.333 (empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk setiap liternya, dan terdakwa mengangkut minyak bumi milik RIDWAN Als IWAN tersebut yang dibeli dari masyarakat penyuling minyak dari Desa Sekayu dengan menggunakan mobil MITSUBISHI KUDA Warna Hitam No. Pol : BG-1711-LG.
- Bahwa rencananya minyak bumi (minyak sulingan) sebanyak 40 (empat puluh) jerigen dengan kapasitas 35 liter tersebut akan di jual kepada FERI yang beralamat di Argamakmur Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu dan minyak bumi (minyak sulingan) tersebut tidak dilengkapi dokumen atau perizinan yang sah.
- Bahwa masyarakat penyuling minyak bumi Kec. Sekayu Kab. Muba Prov. Sumatera Selatan dapat dikategorikan telah melakukan kegiatan pengolahan minyak bumi yang mengolah minyak mentah dengan cara sederhana menyuling menjadikan produk minyak tanpa nama dan tidak sesuai dengan Spesifikasi minyak standar Pemerintah yang dilakukan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa Izin Usaha Pengolahan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 23 ayat 2 UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

- Bahwa RIDWAN alias IWAN telah membeli minyak bumi ataupun minyak mentah yang dikelola secara manual oleh masyarakat disuatu daerah, menurut saksi Ahli telah dikategorikan sebagai Pengangkutan Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Niaga Minyak Bumi
- Bahwa terdakwa dalam hal ini telah mengangkut minyak dari hasil kejahatan dan terdakwa dari kegiatan mengangkut minyak bumi (minyak sulingan) tanpa izin tersebut memperoleh uang jalan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila telah sampai ditujuan maka terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **R. INDRA. S, SH Bin (Alm) RJ. SURYANEGARA** di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
 - Bahwa saksi bersama rekan ada mengamankan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna Hitam No. Pol : BG-1711-LG, yang di kendairai oleh terdakwaA Bin (Alm) HAMDIN yang diduga melakukan dugaan tindak pidana Pengangkutan Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan atau melakukan Niaga minyak bumi tanpa Izin Usaha Niaga pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib terjadi di Jln. Simpang Tugu Hiu Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi (BRIGPOL RIZKI DWIPA YANTO dan BRIPKA GEMA PIPI ARIZON, BRIPKA PRAYETNO) melakukan penangkapan dan mengamankan Minyak Bumi (minyak sulingan) sebanyak 40 (empat puluh) jerigen bertempat di Jln. Simpang Tugu Hiu Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;



- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin sehubungan dengan kepemilikan dan pengangkutan Minyak Bumi (minyak sulingan) tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Kuda warna Hitam No.Pol :BG-1711-LG dan 40 (empat puluh) jerigen yang sudah berisi Minyak Bumi (Minyak Sulingan);
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa masing-masing jerigen tersebut berisi 35 liter sehingga total minyak bumi yang diangkut Terdakwa tersebut sebanyak \pm 1.400 liter;
- Bahwa menurut Terdakwa pemilik Minyak dan pemilik Mobil Mitsubishi Kuda warna Hitam No. Pol : BG-1711-LG adalah Sdr. IWAN yang beralamat di Kampung Warna-warni Lubuk Linggau;
- Bahwa rencananya minyak bumi (minyak sulingan) sebanyak 40 (empat puluh) jerigen dengan kapasitas 35 liter tersebut akan di jual ke Argamakmur Kab. Bengkulu Utara Prov.Bengkulu dan minyak bumi (minyak sulingan) tersebut tidak dilengkapi dokumen atau perizinan yang sah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan pengangkutan minyak bumi (minyak sulingan) tanpa dilengkapi izin sebanyak 2 (dua) kali pengangkutan yang pertama dilakukan pada hari minggu tanggal 2 september 2018, Terdakwa mengangkut minyak bumi (minyak sulingan) sebanyak 42 jerigen yang dijual kepada Sdr, FERI di Argamakmur dan yang ke dua dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 september 2018;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **GEMA PIPI ARIZON,S. Sos Bin DJUNAIDI** di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama rekan ada mengamankan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna Hitam No. Pol : BG-1711-LG, yang di kendarai oleh terdakwaA Bin (Alm) HAMDIN yang diduga melakukan dugaan tindak pidana Pengangkutan Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan atau melakukan Niaga minyak bumi tanpa Izin Usaha Niaga pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib terjadi di Jln. Simpang Tugu Hiu Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.



- Bahwa saksi bersama rekan saksi (BRIGPOL RIZKI DWIPA YANTO dan BRIPKA GEMA PIPI ARIZON, BRIPKA PRAYETNO) melakukan penangkapan dan mengamankan Minyak Bumi (minyak sulingan) sebanyak 40 (empat puluh) jerigen bertempat di Jln. Simpang Tugu Hiu Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sehubungan dengan kepemilikan dan pengangkutan Minyak Bumi (minyak sulingan) tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Kuda warna Hitam No.Pol :BG-1711-LG dan 40 (empat puluh) jerigen yang sudah berisi Minyak Bumi (Minyak Sulingan);
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa masing-masing jerigen tersebut berisi 35 liter sehingga total minyak bumi yang diangkut Terdakwa tersebut sebanyak \pm 1.400 liter;
- Bahwa menurut Terdakwa pemilik Minyak dan pemilik Mobil Mitsubishi Kuda warna Hitam No. Pol : BG-1711-LG adalah Sdr. IWAN yang beralamat di Kampung Warna-warni Lubuk Linggau;
- Bahwa minyak bumi (minyak sulingan) sebanyak 40 (empat puluh) jerigen dengan kapasitas 35 liter tersebut berasal dari Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan rencananya akan di jual ke Argamakmur Kab. Bengkulu Utara Prov.Bengkulu dan minyak bumi (minyak sulingan) tersebut tidak dilengkapi dokumen atau perizinan yang sah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan pengangkutan minyak bumi (minyak sulingan) tanpa dilengkapi izin sebanyak 2 (dua) kali pengangkutan yang pertama dilakukan pada hari minggu tanggal 2 september 2018, Terdakwa mengangkut minyak bumi (minyak sulingan) sebanyak 42 jerigen yang dijual kepada Sdr, FERI di Argamakmur dan yang ke dua dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 september 2018;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam. 08.00 wib di Jalan Raya Simpang Tugu Hiu Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Terdakwa telah melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak bumi yang Terdakwa angkut sebanyak 42 jerigen atau \pm 1.400 (seribu empat ratus) liter tersebut berasal dari Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan .
- Bahwa Terdakwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut Minyak Bumi adalah mobil MITSUBISHI KUDA Warna Hitam No. Pol : BG-1711-LG dengan STNK atas nama SUJUD yang mana minyak bumi tersebut dimasukkan kedalam sebanyak 40 (empat puluh) jerigen dengan kapasitas masing – masing jerigen 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa minyak bumi sebanyak 40 (empat puluh) jerigen / \pm 1400 (seribu empat ratus liter) yang Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil MITSUBISHI KUDA Warna Hitam No. Pol : BG-1711-LG tanpa dilengkapi Izin tersebut adalah milik Sdr. IWAN yang beralamat di Kampung Warna-Warni Lubuk Linggau;
- Bahwa minyak bumi sebanyak \pm 1400 (seribu empat ratus liter) yang berasal dari Kec. Sekayu yaitu milik saudara IWAN dan rencananya akan dibawa ke Argamakmur Kab. Bengkulu;
- Bahwa minyak bumi yang Terdakwa angkut tersebut dibeli dari masyarakat penyuling minyak dari Desa Sekayu dengan harga Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) per Drum yang masing – masing drum berisi \pm 210 (dua ratus sepuluh) liter, apabila dibagi maka harga Minyak bumi tersebut \pm Rp. 4.333 (empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk setiap liternya;
- Bahwa untuk membeli sebanyak \pm 1400 liter minyak bumi tersebut yaitu sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa jelaskan minyak bumi sebanyak 40 (empat puluh) Jerigen yang setiap jerigen berisi \pm 35 (tiga puluh lima) liter dengan total \pm 1.400 (seribu empat ratus) liter tersebut akan Terdakwa angkut dan Terdakwa jual kepada Sdr. FERI di Argamakmur Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa harga per liter minyak bumi tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 195. 000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu) per jerigen, apabila dibagi maka untuk setiap liternya seharga Rp. 5.571 (lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) adapun sistem pembayarannya yaitu dengan cara apabila minyak bumi tersebut telah sampai ditujuan maka akan langsung dibayarkan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diberikan uang jalan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila telah sampai tujuan maka Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) mobil MITSUBISHI KUDA warna hitam No. Pol : BG-1711-LG beserta kunci;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil MITSUBISHI KUDA warna hitam No. Pol : BG-1711-LG An. SUJUD;
3. 40 (empat puluh) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak bumi masing-masing jerigen berisi \pm 35 liter;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam. 08.00 wib di Jalan Raya Simpang Tugu Hiu Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Terdakwa telah melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan;
- Bahwa minyak bumi yang Terdakwa angkut sebanyak 42 jerigen atau \pm 1.400 (seribu empat ratus) liter tersebut berasal dari Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan .
- Bahwa Terdakwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut Minyak Bumi adalah mobil MITSUBISHI KUDA Warna Hitam No. Pol : BG-1711-LG dengan STNK atas nama SUJUD yang mana minyak bumi tersebut dimasukkan kedalam sebanyak 40 (empat puluh) jerigen dengan kapasitas masing – masing jerigen 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa minyak bumi sebanyak 40 (empat puluh) jerigen / \pm 1400 (seribu empat ratus liter) yang Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil MITSUBISHI KUDA Warna Hitam No. Pol : BG-1711-LG tanpa dilengkapi Izin

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Sdr. IWAN yang beralamat di Kampung Warna-Warni Lubuk Linggau;

- Bahwa minyak bumi sebanyak ± 1400 (seribu empat ratus liter) yang berasal dari Kec. Sekayu yaitu milik saudara IWAN dan rencananya akan dibawa ke Argamakmur Kab. Bengkulu;
- Bahwa minyak bumi yang Terdakwa angkut tersebut dibeli dari masyarakat penyuling minyak dari Desa Sekayu dengan harga Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) per Drum yang masing – masing drum berisi ± 210 (dua ratus sepuluh) liter, apabila dibagi maka harga Minyak bumi tersebut \pm Rp. 4.333 (empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk setiap liternya;
- Bahwa untuk membeli sebanyak ± 1400 liter minyak bumi tersebut yaitu sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa jelaskan minyak bumi sebanyak 40 (empat puluh) Jerigen yang setiap jerigen berisi ± 35 (tiga puluh lima) liter dengan total ± 1.400 (seribu empat ratus) liter tersebut akan Terdakwa angkut dan Terdakwa jual kepada Sdr. FERI di Argamakmur Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa harga per liter minyak bumi tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 195. 000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu) per jerigen, apabila dibagi maka untuk setiap liternya seharga Rp. 5.571 (lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) adapun sistem pembayarannya yaitu dengan cara apabila minyak bumi tersebut telah sampai ditujuan maka akan langsung dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang jalan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila telah sampai ditujuan maka Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN.Bgl



diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang,*
2. *yang melakukan niaga,*
3. *Tanpa Izin Usaha Niaga*

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1 (satu) orang terdakwa yang mengaku bernama **CITRA DWI PRAYUDA Bin (Alm.) HAMDIN** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” harus dinyatakan telah terpenuhi secara hukum ;

Ad. 2. Unsur “ YANG MELAKUKAN NIAGA” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 12 dan 14 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan :

- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat



penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

- Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. Koperasi; usaha kecil;
 - d. Badan Usaha Swasta.

setelah mendapatkan izin usaha dari Pemerintah, dalam hal ini adalah Meneteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

- bahwa teknis **Niaga** minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam dalam penjelasan Niaga pada Pasal 1 poin 14 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas adalah suatu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor dan impor minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya dari perusahaan/badan usaha yang memiliki izin yang sah (dalam hal ini depo pertamina) kepada badan usaha lain sebagai konsumen yang terdaftar secara sah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam. 08.00 wib di Jalan Raya Simpang Tugu Hiu Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Terdakwa telah melakukan Pengangkutan Minyak Bumi sebanyak 42 jerigen atau ± 1.400 (seribu empat ratus) liter berasal dari Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan untuk dibawa ke Argamakmur di Kabupaten Bengkulu Utara; .

Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut Minyak Bumi adalah mobil MITSUBISHI KUDA Warna Hitam No. Pol : BG-1711-LG dengan STNK atas nama SUJUD yang mana minyak bumi tersebut dimasukkan kedalam sebanyak 40 (empat puluh) jerigen dengan kapasitas masing – masing jerigen 35 (tiga puluh lima) liter Tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Bahwa Terdakwa mengangkut minyak bumi (minyak sulingan) milik Sdr. IWAN yang dibeli dari lokasi penyulingan minyak milik Sdr. SANGKUT di Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan dengan harga Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) per drum, masing-masing drum berisi ± 210 (dua ratus sepuluh) liter, apabila dibagi maka harga



minyak bumi terebut ± Rp. 4.333 (empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk setiap liter, kemudian minyak bumi (minyak sulingan) tersebut akan di antar kepada Sdr. FERI di Argamakmur Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu dengan menggunakan mobil MITSUBISHI KUDA warna hitam No. Pol : BG-1711-LG , untuk mendapat keuntungan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “TANPA IZIN USAHA NIAGA”

Menimbang, bahwa teknis **Niaga** minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam dalam penjelasan Niaga pada Pasal 1 poin 14 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas adalah suatu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor dan impor minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya dari perusahaan/badan usaha yang memiliki izin yang sah (dalam hal ini depo Pertamina) kepada badan usaha lain sebagai konsumen yang terdaftar secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam. 08.00 wib di Jalan Raya Simpang Tugu Hiu Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Terdakwa telah melakukan Pengangkutan Minyak Bumi sebanyak 42 jerigen atau ± 1.400 (seribu empat ratus) liter berasal dari Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan untuk dibawa ke Argamakmur di Kabupaten Bengkulu Utara; .

Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut Minyak Bumi adalah mobil MITSUBISHI KUDA Warna Hitam No. Pol : BG-1711-LG dengan STNK atas nama SUJUD yang mana minyak bumi tersebut dimasukkan kedalam sebanyak 40 (empat puluh) jerigen dengan kapasitas masing – masing jerigen 35 (tiga puluh lima) liter ;

Bahwa Terdakwa mengangkut minyak bumi (minyak sulingan) milik Sdr. IWAN yang dibeli dari lokasi penyulingan minyak milik Sdr. SANGKUT di Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan dengan harga Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) per drum, masing-masing drum berisi ±210 (dua ratus sepuluh) liter, apabila dibagi maka harga minyak bumi terebut ± Rp. 4.333 (empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk setiap liter, kemudian minyak bumi (minyak sulingan) tersebut akan di antar kepada Sdr. FERI di Argamakmur Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil MITSUBISHI KUDA warna hitam No. Pol : BG-1711-LG , untuk mendapat keuntungan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat-surat Pengangkutan maupun barang yang diangkut sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ke-3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Kesatu tersebut telah terbukti dan terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf serta alasan pembenar terdakwa melakukan tindak pidananya serta terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya tersebut, maka terdakwa haruslah dihukum atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) mobil MITSUBISHI KUDA warna hitam No. Pol : BG-1711-LG beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK mobil MITSUBISHI KUDA warna hitam No. Pol : BG-1711-LG An. SUJUD;
- 40 (empat puluh) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak bumi masing-masing

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN.Bgl



jerigen berisi \pm 35 liter;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **CITRA DWI PRAYUDA Bin (ALM) HAMDIN telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan niaga tanpa izin usaha niaga**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil MITSUBISHI KUDA warna hitam No. Pol : BG-1711-LG beserta kunci.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil MITSUBISHI KUDA warna hitam No. Pol : BG-1711-LG An. SUJUD.
 - 40 (empat puluh) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak bumi masing-masing jerigen berisi \pm 35 liter;

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SENIN, tanggal 17 Desember 2018**, oleh **FITRIZAL YANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**, dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BOBI ISKANDARDINATA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **ANDI HENDRAJAYA, SH., MH., S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.,

FITRIZAL YANTO, S.H.

DWI PURWANTI, S.H.,

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BOBI ISKANDARDINATA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN.Bgl